



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap	: ARSAM HIDAYAT ;
Tempat dan Tanggal Lahir	: Jawa Barat / 9 Agustus 1968;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;
Alamat	: Pasir makmur RT 001 RW 007 Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten tulang Bawang

Dalam hal ini memberi kuasa kepada PUTU HENDRAYANA, S.H., M.H., I NYOMAN SUNARTA, S.H., dan WAYAN SAKA, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum " **I NYOMAN SUNARTA & PARTNERS**" beralamat di Jalan Lintas Unit 6 Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala di bawah Nomor 174/SK/2018/PN.Mgl, tertanggal 20 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT TULANG BAWANG cq KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT TULANG BAWANG;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERI SETYAWAN, S.Ik.,M.H., BUDI HERMAWAN.,S.H.,M.M., M. JONI, S.H.,M.M., YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H., dan ABDUR ROHIM, S.H. kuasa hukum pada "**BIDANG HUKUM POLDA LAMPUNG**" yang beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/SK/2018/Pengadilan Negeri Menggala, tertanggal 12 Oktober 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PN.Mgl tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan register perkara Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN.Mgl tanggal 20 Agustus 2018, telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dan dalil PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan adalah mengenai "*Sah atau tidaknya penetapan Tersangka*", dan "*Sah atau tidaknya Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon*" sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 oleh Reserse Kriminal Kepolisian Resort Tulang Bawang, dengan uraian sebagai berikut

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic.* Penyelidik, Penyidik). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara



tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara;

2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status Tersangka” itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Pengujian keabsahan penetapan tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Praperadilan;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana obyek praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

Pasal 77 KUHAP menyatakan:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 menyatakan :

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;

1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.2 Frasa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**;

2. Menolak permohonan PEMOHON untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Bahwa Dalam praktek peradilan, Hakim Praperadilan telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain :
 - a) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: "Menyatakan penetapan tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
 - b) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain : "Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah, oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/ 2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-17/01/04/ 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka *aquo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

c) Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 29 September 2017, dengan amar putusan, antara lain : “Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk sebagian, Menyatakan penetapan Tersangka terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah ; Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017;

6. Pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

7. Merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi antara lain : “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan, dan **penyitaan**”, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan tersangka dan Penyitaan menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.

B. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (yang untuk selanjutnya disingkat GAPOKTAN) tanggal 12 Maret 2007 dan Akte Notaris RUDIANTO RAMELAN, SH.,MKn Nomor :02 tanggal 06 Agustus 2008. Bahwa GAPOKTAN ini dibentuk oleh Pemohon bertujuan untuk mengelola program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dibidang pertanian;
2. Bahwa sekitar tahun 2010, Pejabat pada Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang memberi informasi kepada Pemohon bahwa di Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang sedang ada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di bidang Perluasan Areal Cetak Sawah se-Kabupaten Tulang Bawang, sehingga atas informasi tersebut, sekitar tahun 2010, Pemohon mengajukan Proposal kepada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang agar dapat diberikan pekerjaan Progran Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut khususnya diwilayah Desa Pasiran Jaya;
3. Bahwa atas Proposal yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang langsung merespon sehingga pada tahun 2011 antara Pemohon dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang terjadi kesepakatan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang memberikan Program Perluasan Areal Cetak Sawah kepada Pemohon di Desa Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tertanggal 29 Juli 2011;
4. Bahwa atas perjanjian tersebut Pemohon berkewajiban untuk mencetak sawah seluas 230 Ha dengan rincian pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon adalah dimulai dari melakukan Pengukuran arel cetak sawah, membeli Patok Kayu, Pengerjaan Land Clearing, Pengerjaan Kontruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran, Pengadaan Saprodi, Land Leveling, hingga Pemanfaatan Sawah dengan anggaran yang disiapkan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp. 1.725.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari dana APBN dan pekerjaan tersebut harus diselesaikan oleh Pemohon paling lambat bulan Desember 2011;

5. Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu oleh Pemohon tanpa ada permasalahan apapun sehingga sekitar bulan Nopember 2011 dilakukan serah terima pengelolaan oleh Pemohon kepada Para Petani pemilik lahan;
6. Bahwa setelah Program Perluasan Areal Cetak Sawah tersebut selesai dikerjakan kemudian dilakukan audit oleh Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret 2012, dan dari hasil audit tersebut tidak ditemukan masalah apapun atas pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut;
7. Bahwa selain audit dari Pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret 2012, Tim dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang juga mengaudit pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut, bahkan pekerjaan Pemohon tersebut terus dipantau dan diawasi dari awal sampai selesai hingga adanya serah terima dari Pemohon kepada masyarakat pemilik lahan. Bahwa hasil dari audit internal Tim dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang menyatakan bahwa pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 dan juga telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disepakati antara Pemohon bersama dengan Ketua Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, serta tidak ditemukan permasalahan apapun baik itu masalah dari segi teknis maupun kerugian Negara.
8. Bahwa pada tanggal 08 November 2015, Pemohon dilaporkan ke POLRES Tulang Bawang dengan Laporan Polisi Nomor : B-1196/XI/2015/LPG/SPKT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 November 2015 dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2011 pada pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang merugikan Negara sebesar Rp. 618.254.750,- (Enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa atas Laporan tersebut Pemohon sangat kaget dan merasa terdapat kejanggalan karena semua pekerjaan yang Pemohon lakukan itu semua telah sesuai dengan prosedur dan sama sekali tidak ada merugikan Negara serta setelah dilakukan audit oleh BPKP perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret 2012 juga tidak ada kejanggalan dan tidak ada hal-hal yang merugikan Negara;

TENTANG TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA

10. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : B-1196/XI/2015/LPG/SPKT, tertanggal 08 November 2015 tersebut, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018 sehingga atas penetapan status Tersangka kepada Pemohon tersebut, Pemohon diharuskan menjalani proses wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu hingga saat ini;
11. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018 tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/393/XI/2015/Reskrim tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/393-A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017. Namun demikian Pemohon tidak pernah diberikan atau ditembuskan SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mengetahui kapan perkara ini naik ke proses



penyidikan. Bahwa dengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) kepada Pemohon maka ini dapat merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Terlapor dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan : *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*

Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yaitu : *"Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan."*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyidik dalam hal ini Termohon wajib memberikan SPDP kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahwa dengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) kepada Pemohon, maka penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/393/XI/2015/Reskrim tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/393-A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

12. Bahwa penetapan status Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tersebut adalah tidak sah karena penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah cacat hukum serta Termohon juga tidak menunjukkan atau tidak dapat membuktikan kepada Pemohon dasar apa yang menjadi landasan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Termohon hanya mengatakan itu adalah "rahasia Negara", jadi Pemohon tidak berhak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikemudian hari Termohon hanya mengatakan kepada Pemohon bahwa ada penemuan kerugian Negara sebesar Rp. 618.254.750,- (Enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang disebabkan oleh pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017 tetapi Termohon tidak memberitahukan atau tidak memperlihatkan hasil Audit tersebut dan hanya mengatakan ini adalah "Rahasia Negara". Jika hasil audit tersebut tidak diberitahukan kepada Pemohon, bagaimana Pemohon dapat mengetahui secara rinci tentang hal-hal apa yang dilakukan oleh Pemohon sehingga merugikan Negara seperti tersebut diatas;
14. Bahwa sebelumnya juga Pemohon mendengar bahwa alasan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah dari Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017 mengenai pengadaan SAPRODI, Termohon beralasan bahwa pengadaan Saprodi yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sehingga merugikan Negara sebesar Rp. 618.254.750,- (Enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi kembali lagi Termohon tidak menjelaskan secara rinci kerugian Negara yang diakibatkan oleh pengadaan Saprodi tersebut, padahal sejatinya pengadaan SAPRODI yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tertanggal 29 Juli 2011 dan juga telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), sehingga menurut hemat Pemohon, pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada sedikitpun merugikan keuangan Negara, bahkan dari perjanjian yang seharusnya Pemohon menyelesaikan Cetak Sawah seluas 230 Ha, Pemohon lebihkan menjadi 244 Ha. dengan tidak meminta anggaran biaya tambahan lagi dari Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;



15. Bahwa bukti Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017 yang digunakan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terbantahkan oleh hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012 karena bertentangan dan bertolak belakang dengan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012 serta oleh audit internal Tim dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 dan juga telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disepakati antara Pemohon bersama dengan Ketua Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, serta tidak ditemukan permasalahan apapun baik itu masalah dari segi teknis maupun kerugian Negara. Sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memiliki bukti yang cukup atau tidak berdasarkan hukum;
16. Bahwa pengaturan mengenai alat bukti yang sah secara tegas dan *limitative* diatur dalam Pasal 184 (1) KUHP, yaitu : *"Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa"*. Selanjutnya, Martiman Prodjohamidjojo, SH., dalam bukunya yang berjudul *"Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti"*, mengatakan sistem hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), yang artinya hanya alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dan di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;
17. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan : *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*;



18. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP ini kemudian diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang mendefinisikan maksud dari —*bukti permulaan* adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sehingga jelas terlihat TERMOHON sebelum membuat penetapan tersangka harus terlebih dahulu memiliki minimal 2 (*dua*) alat bukti yang sah;
19. Bahwa dalam perkara *a quo*, alat bukti yang sah yang mana yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka??? Faktanya tidak ada satupun bukti yang membuktikan Pemohon melakukan tindak pidana yang dituduhkan;
20. Bahwa andaikata Termohon menggunakan alat bukti hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017, jelas telah dibantahkan dengan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012, atau jika menggunakan saksi-saksi yang tidak mempunyai lahan pada areal perluasan cetak sawah maka saksi tersebut tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang saksi. Bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon nyata-nyata TIDAK DIDASARI DENGAN ALAT BUKTI APAPUN, sehingga SYARAT MENGENAI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BERDASARKAN Pasal 1 angka 14 KUHP ini kemudian diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang mengharuskan minimal 2 (*dua*) alat bukti yang sah TIDAK TERPENUHI, dan karenanya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 14 KUHP;
21. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka sangat dibuat-buat, dipaksakan, dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang TIDAK PROFESIONAL, PREMATUR, dan TIDAK BERDASAR HUKUM. Mengingat penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berdasarkan KUHP maka jelas penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan;



TENTANG TIDAK SAHNYA PENYITAAN

22. Bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018, Termohon dengan sewenang-wenang juga telah menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1805250908680001 atas nama ARSAM HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang serta menyita dokumen lainnya tanpa memperlihatkan Surat Izin dari Pengadilan Negeri setempat serta Pemohon juga tidak diberikan **tanda bukti penerimaan sita oleh Termohon**;

Karena setiap penyitaan yang dilakukan oleh Termohon harus mengacu pada Pasal 38 KUHAP dan Pasal 42 ayat (1) KUHAP;

Pasal 38 KUHAP menyebutkan :

- (1) *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;*
- (2) *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;*

Pasal 42 ayat (1) KUHAP menyebutkan : *"Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan";*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa tindakan penyitaan terhadap KTP milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku berdasarkan KUHAP, sewenang-wenang dan sangat merugikan Pemohon. Maka oleh karenanya Penyitaan terhadap KTP PEMOHON harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap ARSAM HIDAYAT (Pemohon) yang dikeluarkan oleh TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018 dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap ARSAM HIDAYAT (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/393/XI/2015/Reskrim tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/393-A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017 setelah putusan ini diucapkan;
4. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1805250908680001 atas nama ARSAM HIDAYAT (Pemohon) beserta dokumen lainnya milik Pemohon.
5. Menghukum Termohon untuk mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1805250908680001 atas nama ARSAM HIDAYAT (Pemohon) beserta dokumen lainnya milik Pemohon kepada Pemohon setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Wajib Lapor yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap ARSAM HIDAYAT (Pemohon);
7. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan status wajib lapor ARSAM HIDAYAT (Pemohon) kepada Termohon setelah Putusan ini diucapkan;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Negeri Menggala Cq. Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan kalau surat permohonannya tersebut telah benar dan tidak adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM JAWABAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON di dalam Permohonan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON.

TENTANG PENETAPAN TERSANGKA;

2. Bahwa di dalam Posita Pemohon pada halaman 6 butir 10 menyatakan “ atas Laporan Polisi Nomor : B-1196/XI/2015/LPG/SPKT tertanggal 08 November 2015 ditetapkan sebagai Tersangka”, hal tersebut tidaklah tepat mengingat sebelum adanya Laporan Polisi Termohon telah mendapatkan informasi dugaan adanya tindak pidana Korupsi Pembangunan cetak sawah di Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, hal tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Informasi tanggal 01 Oktober 2015. Menindaklanjuti adanya Laporan Informasi tersebut Termohon melaksanakan tugas penyelidikan terhadap laporan dugaan adanya tindak pidana, Termohon dengan berpedoman pada Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/306/X/2015/RESKRIM tanggal 05 Oktober 2015 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/53/X/2015/Reskrim tertanggal 05 Oktober 2015 membuat rencana penyelidikan berupa; mendatangi dan melakukan pengecekan TKP, meminta keterangan /wawancara/interview dan mengirimkan pertanggungjawaban tugas berupa melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut.
3. Bahwa dari penyelidikan yang dilakukan Termohon selanjutnya Termohon telah melakukan gelar perkara dengan kesimpulan dapat ditingkatkan ke penyidikan sebagaimana di atur di dalam *Pasal 1 angka 2 KUHAP* yang menyatakan “ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” yang selanjutnya

Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/XI/2015/Reskrim tertanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/415/XI/2015/Reskrim tanggal 24 November 2015.

4. Bahwa terhadap Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka terlebih dahulu diperiksa sebagai Saksi sebagaimana tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015 dalam pemeriksaan tersebut pemohon membenarkan dirinya selaku ketua Gapoktan Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang yang mendapatkan bantuan areal perluasan cetak sawah TA 2011 senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) berlokasi di Dusun Hasan Bulan, adapun pencairan dana tersebut dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali peruntukan untuk 20 (dua puluh) kelompok tani dengan luas cetak sawah 230 Hektar. Kegiatan cetak sawah meliputi pengerjaan kontruksi dan saprodi yang dimulai pada tanggal 06 Juni 2011 sampai masa penyelesaian tanggal 28 November 2011.
5. Pemohon di dalam pemeriksaan menerangkan pencairan dana cetak sawah sebanyak 5 (lima) kali tidak mengikuti acuan yang tertuang di dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) pada butir 7, adapun yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah Pemohon sendiri sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/SPP/2011, Pejabat Pembuat Komitmen Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang T.A.2011 Dengan Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya Tentang Perluasan Areal Cetak Sawah dalam Rangka kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian antara Haidirsyah, S.P., M.M. (PPK) dan Arsam Hidayat (selaku Ketua Gapoktan Pasiran Jaya).
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pemohon yang intinya menerangkan pengerjaan perluasan areal cetak sawah tidak dilakukan oleh kelompok tani melainkan menggunakan pekerja dari luar wilayah tulang bawang atau perantauan, bahwa daftar nama penerima insetif dari kelompok kerja bina usaha sebanyak 20 (dua



puluh) orang, dari kelompok kerja bina Jaya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang adalah tidak benar yang ikut dalam pekerjaan pengukuran dengan volume 15 Hektar pada pengerjaan perluasan areal cetak sawah tersebut, selain itu beberapa orang lainnya dalam kelompok kerja Sumber Rejeki, Agung Jaya, Tunas Muda, Wijaya Kusuma, Sri Mulya, Sumber Rejeki, Karya Makmur, Kencana. Selanjutnya dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dalam hal penandatanganan nama-nama pada kelompok kerja tersebut ditandatangani oleh orang lain atau dengan kata lain bukanlah nama-nama itu. Selain itu Pemohon pada pemeriksaan tambahan lainnya menerangkan terhadap pekerja dari luar (bukan kelompok tani) yang mengerjakan pengerjaan tersebut memberikan upah sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) per HOK tanpa disertai kwitansi pembayaran, dalam pengerjaan cetak sawah selain menggunakan tenaga manusia menggunakan juga alat berupa excavator yang disewa selama 27 (dua puluh tujuh) hari dengan hitungan Rp. 400.000 (empat ratus ribu) per jam sehingga total sebesar Rp. 86.400.000 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), pembayaran tersebut tidak dibuatkan kwitansi.

7. Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon selaku Saksi, Termohon juga telah memeriksa Saksi lainnya yang intinya menerangkan adanya manipulasi data dalam hal mengenai perluasan areal cetak sawah, saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan pengerjaan, tidak pernah mendapatkan insentif maupun menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) namun namanya tertera daftar penerima insentif. Saksi lainnya yang mempunyai lahan menerangkan tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan Saprodi (benih padi, pupuk, NPK, urea, herbisida dan dolomit).
8. Bahwa Termohon dalam penyidikan telah juga memeriksa Ahli terkait Bidang Perluasan sawah dari Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementerian Pertanian yang menerangkan bantuan Saprodi diberikan kepada Anggota Kelompok Penerima Manfaat, Petani yang tidak memiliki lahan atau lahan tidak masuk areal percetakan sawah tidak berhak mendapatkan saprodi cetak sawah, dalam penerimaan saprodi harus sesuai penerimaan barang yang diterima oleh petani. Ahli Bidang Akuntansi dan Auditing dari BPKP Propinsi Lampung menerangkan telah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 618. 254.750.00,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh).



9. Bahwa dari pemeriksaan saksi, ahli dan adanya bukti lain terhadap Pemohon dilaksanakan gelar perkara yang selanjutnya berdasarkan hasil gelar perkara dinaikkan status dari saksi menjadi tersangka. Terhadap Pemohon dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka yang intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian negara sebesar Rp. 618. 254.750.00,- (Enam Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) vide BAP Tersangka halaman 21 point 71 tanggal 22 Februari 2018.
10. Bahwa mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Termohon telah dikirimkan kepada Pemohon bersamaan dengan dikirimkannya surat panggilan ke-satu vide ekspedisi pengiriman milik Termohon. bahwa penerapan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP harus disikapi secara bijak dan proporsional. Esensi dari diberitahukannya SPDP kepada Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP adalah untuk memberi kesempatan kepada Terlapor untuk mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Yang mana terkait dengan hal tersebut, seorang Terlapor tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut, meskipun tanpa adanya pemberitahuan SPDP. Selain itu apabila ditinjau dari kedudukannya, maka pada dasarnya seorang terlapor adalah orang yang dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik, yang artinya baru sebatas pemberitahuan sepihak saja dan masih perlu dilakukan proses pencarian dan pengumpulan fakta-fakta sehubungan dengan laporan tersebut. bahwa apabila tidak diberikannya SPDP terhadap Terlapor tidak membatalkan penetapan Tersangka terhadap seseorang, yang dalam perkara *aquo* adalah terhadap diri Pemohon. namun apabila diterapkan secara *strict* dengan hanya menonjolkan kepentingan Terlapor/Tersangka semata, maka akan dapat pula merugikan kepentingan umum (*public interest*). Sehubungan dengan penerapan Pasal 109 ayat (1) KUHP tersebut harus diuji kebenarannya dengan *the theory of priority right* (teori hak yang diprioritaskan). Apakah lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan individu semata dengan jalan menutup kepentingan publik? Atau dengan ungkapan yang lebih konkrit, apakah tepat dan adil untuk melepaskan Tersangka dari proses penyidikan, hanya atas alasan bahwa pemberitahuan SPDP belum diberikan kepadanya dan penyidik melanggar *asa due process of law*? Pandangan tentang



pendekatan perlindungan kepentingan umum diperkuat lagi dengan alasan antara lain sebagai berikut: 1. Penerapan hukum acara terlalu teknis, bisa mengingkari keadilan (*justice denied on a technicality*); 2. Penerapan hukum terlalu *stict law* atau *formal legal thinking*, sehingga menuntut segala sesuatunya *due process* tanpa *discretion*, sering mendatangkan akibat yang tidak adil (*unjust result*); (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cetakan ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 340);

11. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya menyatakan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung tahun 2017 adalah bertolak belakang dengan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012, terhadap hal ini nampak Pemohon tidak mengerti dan tidak memahami secara komprehensif isi dari Hasil Audit tersebut adalah hasil Audit Kinerja dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012 bukanlah hasil audit Investigasi hal dibuktikan adanya surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Lampung Nomor : SPN-8114/PW08/2/2012 tanggal 20 Maret 2012 membahas penegasan permasalahan atas laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung tahun Anggaran 2011. Oleh karena itu sungguh tidak beralasan argumentasi Pemohon oleh karenanya patutlah diabaikan.
12. Mengenai penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon adalah tidak benar adanya kesewenang-wenangan mengingat penyitaan yang dilakukan Termohon telah berdasarkan hukum, mengenai tidak adanya tanda bukti penerimaan sita, Termohon membuat Tanda Terima Surat/Dokumen sehubungan yang di maksud, dalam tanda terima tersebut telah ditandatangani Pemohon sendiri sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya oleh Termohon diterbitkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan telah diberikan persetujuan Izin Sita berdasarkan



Penetapan Pengadilan Menggala Nomor : 142/Pen.Pid/2018/PN.Mgl
tanggal 13 Maret 2018.

13. Termohon telah berpedoman pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian Hukum Acara Pidana menurut Prof. Sudarto adalah “ aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya, apabila ada ***persangkaan*** bahwa hukum pidana dilanggar “. Fungsi Hukum Acara Pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakkan HUKUM PIDANA, Hukum Acara Pidana telah ***beroperasi*** meskipun ***baru ada persangkaan*** saja adanya pelanggaran HUKUM PIDANA, berarti Hukum Acara Pidana sudah dapat berjalan meskipun belum jelas ada/tidaknya suatu tindak pidana;
14. Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan yaitu *pertama*; Kedapatan tertangkap tangan; *kedua*; ***Karena adanya laporan*** ; *ketiga*; Karena adanya pengaduan; dan *keempat* Diketahui sendiri oleh penyidik. Dalam konteks perkara ini, persangkaan bermula adanya Laporan Polisi.
15. Bahwa Hukum Acara Pidana memuat substansi perlindungan terhadap *kepentingan hukum korban*, kepentingan hukum pelaku, kepentingan masyarakat dan kepentingan hukum negara, oleh karenanya secara patut Termohon Prinsipal (pelapor) mendapat perlakuan dari tujuan hukum selain adanya aspek kepastian hukum namun memperhatikan juga aspek kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
16. Bahwa Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan dibuktikan adanya formil surat perintah tugas, penyelidikan, berita acara pemeriksaan, penyidikan, gelar perkara dan barang bukti. Diperoleh Fakta Pemohon Prinsipal berdasarkan keterangan para saksi dan surat yang ditandatanganinya sendiri menunjukkan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara pelapor dan terlapor sehingga legal standing terlapor dalam dugaan adanya tindak pidana adalah jelas, oleh karena itu Penetapan Tersangka oleh Termohon telah berlandaskan pada rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan diantaranya ; adanya Laporan Polisi, pemeriksaan saksi-saksi, dan penyitaan barang bukti. Dari hal tersebut di peroleh 3 bukti dalam



menetapkan tersangka yaitu; Keterangan Saksi, Ahli, Petunjuk hal ini telah bersesuaian dengan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang dalam hal ini penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya oleh alat bukti seperti :

- a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;
- b. Adanya Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli;
- c. Adanya Surat dan Keterangan Ahli.

17. Bahwa dalam permohonan pemohon, sesuai alasan permohonan praperadilan, pemohon menyatakan bahwa TERMOHON dalam menetapkan tersangka adalah tidak sah, hal itu sangat tidak benar, karena Termohon jelas dalam menetapkan tersangka sudah berpedoman pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya sesuai dengan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap uji materiil, diantaranya pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sepanjang tidak dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP. Terhadap perkara aquo dari hasil penyidikan telah menemukan lebih dari dua alat bukti, maka penetapan status tersangka terhadap diri pemohon adalah sah berdasarkan adanya keterangan para saksi, surat, Ahli dan petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHAP.

18. Bahwa **proses penetapan tersangka terhadap PEMOHON telah berdasarkan hukum**, dalam proses penyidikan tentunya menghormati asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Penerapan asas praduga tidak bersalah tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam hasil penyidikan apabila ditemukan minimal 2 alat bukti maka dapat dilakukan penetapan status seseorang menjadi tersangka sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

19. Termohon dalam menetapkan tersangka bukanlah merupakan tindakan kesewenang – wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum namun termohon notabene adalah aparat penegak hukum yang menjalankan perintah peraturan perundang – undangan, dan legal standing



termohon diatur di dalam Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan melakukan tindakan – tindakan hukum sebagai mana diatur didalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana.

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah jelas permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON PRINSIPAL tidak bersandarkan hukum dan kabur (obscure libels) oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Praperadilan PEMOHON ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Maka TERMOHON memohon kepada Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon Praperadilan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**)
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon.

Atas perhatian dan perkenan Hakim Tunggal Yang Terhormat diucapkan terima kasih dan atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya sebagai berikut:

1. Fotocopy diatas Fotocopy Berita Acara Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy diatas Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Tertanggal 19 April 2016, diberi tanda **P-2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy diatas Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 09 Desember 2016, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy diatas Fotocopy Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018 yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang Tertanggal 13 Februari 2018, diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ARSAM HIDAYAT (Pemohon) tertanggal 22 Februari 2016, diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. MASRI tertanggal 03 September 2018, diberi tanda **P-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat / Dokumen yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang tertanggal 18 desember 2015, dan diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H.,M.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai pengajar atau dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 - Bahwa keahlian ahli adalah di bidang Hukum Pidana;
 - Bahwa ahli beberapa kali sudah pernah menjadi ahli dipersidangan yang antara lain menyangkut tentang Pra Peradilan;
 - Bahwa menurut ahli pengertian Pra Peradilan merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan sah atau tidaknya penahanan, penangkapan dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 Tahun 2014 maka diperluas untuk menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - Bahwa syarat sah atau tidaknya penetapan tersangka tersangka harus ada dua alat bukti permulaan, alat bukti permulaan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat;
 - Bahwa menurut ahli dalam hal SPDP dikeluarkan oleh penyidik Didalam pasal 109 KUHAP setelah judicial review oleh Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130 tahun 2016 maka SPDP wajib diserahkan kepada Jaksa dan terlapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah ada sprindik;

- Bahwa mekanisme pemberitahuan SPDP yaitu diserahkan kepada terlapor namun jika tidak bertemu dengan terlapor maka dapat diserahkan kepada keluarga terlapor atau lembaga yang berwenang menerimanya seperti pihak Kelurahan/pamong desa untuk diserahkan kepada terlapor namun jika surat SPDP tersebut tidak sampai atau tidak diterima oleh terlapor maka cacat hukum atau tidak sah;
- Bahwa mengenai penyitaan prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik adalah Jika yang akan di sita adalah barang bergerak maka harus ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan saat dilakukan penyitaan harus ada dua orang saksi dan didampingi/disaksikan oleh pamong setempat seperti Ketua RT setempat namun jika dalam keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan setelahnya segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan jika tertangkap tangan maka penyitaan dapat dilakukan tanpa surat ijin dari Ketua Pengadilan;
- Bahwa menurut ahli barang-barang yang dapat disita antara lain pertama barang yang diperoleh dari tindak pidana, kedua barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan ketiga barang yang dipakai untuk menghalangi agar terjadi tindak pidana;
- Bahwa Surat SPDP jika telah dilakukan sesuai dengan prosedur namun surat tersebut tidak sampai pada terlapor maka penyidikan tetap berjalan namun jika diserahkan kepada orang yang tidak jelas maka tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa didalam hirarki peraturan perundangan jika peraturan yang diatas dan peraturan yang dibawahnya berbeda maka yang dipakai adalah peraturan yang ada diatas;
- Bahwa Surat SPDP dapat diantarkan oleh ekspedisi asalkan surat tersebut sampai kepada terlapor atau keluarganya atau pamong desa setempat;
- Bahwa Jika mendesak maka penyitaan dapat dilakukan namun setelah penyitaan harus segera ada permohonan pemberitahuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan, maksud dari mendesak adalah jika dikawatirkan akan dipindahkan atau dipindah tangankan;
- Bahwa dalam hal penyitaan terhadap KTP merupakan barang bergerak yang dapat dilakukan penyitaan jika ada hubungannya dengan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, didalam pembuktian keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama dalam mencari kebenaran materiil;

2. **Saksi Ir. HAIDIRSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 ada program cetak sawah dari dinas Pertanian Kabupaten Tulang bawang dan saksi pada saat itu menjabat sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Program cetak sawah salah satunya dilaksanakan di Pasiran Jaya dengan dana bansos dari Dinas Pertanian dengan SK dari Bupati Tulang Bawang yang merupakan pelaksanaan dari proposal yang diajukan oleh masyarakat;
- Bahwa dasar dari program cetak sawah adalah SK dari Kementerian Pertanian bahwa program tersebut dilaksanakan oleh Gapoktan dengan peran serta dari masyarakat;
- Bahwa dalam pelaksanaan program tersebut Dinas Pertanian merupakan pemberi tugas kepada Gapoktan yang diawasi oleh tim teknis yang mengevaluasi dilapangan yang akan dikonsultasikan kepada PPK atau Dinas Pertanian;
- Bahwa program tersebut menurut saksi terlaksana tepat waktu, dan secara fisik berhasil bahkan bisa melebihi target;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 ada tim Audit dari BPKP yang melakukan audit terhadap program cetak sawah di Pasiran Jaya;
- Bahwa Audit BPKP dilakukan pada bulan Desember setelah ada serah terima dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk dikelola dan diserahkan kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil Audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP terhadap program cetak sawah dan hasilnya administrasi di Pasiran Jaya tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya audit yang ke dua di tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP;

3. **Saksi NOVYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 ada program cetak sawah dari dinas Pertanian Kabupaten Tulang bawang dan saksi pada saat itu menjabat sebagai Pejabat tehnis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program cetak sawah yang oleh Dinas Pertanian diberikan kepada Gabungan Kelompok Tani dikarenakan dana program cetak sawah tersebut minim sehingga tidak mungkin diberikan kepada kontraktor sehingga diserahkan kepada masyarakat melalui Gapoktan agar masyarakat dapat berpartisipasi;
- Bahwa Jika program tersebut tidak sesuai dengan target maka dana sisanya dikembalikan kepada pemerintah dan untuk Pasiran Jaya program tersebut terpenuhi bahkan melebihi target.
- Bahwa teknis pengerjaan cetak sawah tersebut tidak adapat dilakukan dengan alat berat karena minimnya dana tersebut;
- Bahwa program tersebut yang dikerjakan dengan dana bansos melalui Gapoktan hasilnya lebih baik daripada hasil yang dikerjakan oleh kontraktor;
- Bahwa sebelum program tersebut dilaksanakan, Dinas Pertanian mengecek ke lapangan sesuai proposal dari masyarakat dan akan dihitung dana untuk program tersebut;
- Bahwa Gapoktan merupakan penerima tugas dari Dinas Pertanian yang bertugas selalu berkoordinasi dengan Dinas pertanian dan diperiksa apakah sudah benar terlaksana;
- Bahwa program cetak sawah di Pasiran Jaya seluas 230 Ha. Dan Gapoktan bertugas untuk mencetak sawah, menanamnya dan mengelolanya dan hanya yang punya lahan di cetak sawah yang dapat saprodi;

4. **Saksi MASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman baik, dan saksi selalu menemani Pemohon pada saat dipanggil oleh penyidik sebagai saksi sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui KTP Pemohon ditahan oleh Penyidik pada hari Kamis malam tanggal 22 Februari 2018 saya membonceng sdr Arsam pulang dari Polres Tulang Bawang dan saat itu sdr Arsam bercerita jika KTP nya di minta oleh penyidik dan tidak dikembalikan dan saya tanyakan apakah ada tanda terima penyerahannya lalu sdr Arsam menjawab tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa Pemohon dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 20 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pemohon tidak tahu jika sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi mengenai KTPnya yang ditahan oleh penyidik, lalu saksi bertanya kepada Pemohon dapat tanda terimanya tidak, dan dijawab oleh Pemohon tidak diberikan tanda terima apapun;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada program cetak sawah di Pasiran Jaya;
- Bahwa dalam Bukti P-6 saksi membenarkan telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah diserahkan SPDP, tidak pernah diberikan Berita Acara Penyitaan, dan Tanda Terima Penyitaan;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut saksi hanya menjelaskan bahwa saksi dapat cerita langsung dari Pemohon dan saksi tidak melihat secara langsung apakah Pemohon mendapatkan tanda terima terkait penyitaan KTP Pemohon, tetapi saksi yakin Pemohon tidak berbohong;

5. **Saksi KOMARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ketua RT ditempat Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak memiliki KTP karena pada saat itu ada program sutet dan lahan pemohon kena program tersebut lalu masyarakat yang kena program sutet diminta untuk mengumpulkan KTP dan pemohon bilang jika KTP nya ditahan oleh polisi;
- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon berjarak kurang lebih 600 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya surat SPDP yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak punya lahan cetak sawah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas akan ditanggapi oleh Pemohon dan Termohon didalam kesimpulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Informasi Nomor : R/LI-32/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda **T-1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/306/X/2015/Reskrim tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda **T-2** ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/53/X/2015/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda **T-3** ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Penyelidikan yang terkait dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/53/X/2015/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2015, diberi tanda **T-4** ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas tanggal 22 Nopember 2015, diberi tanda **T-5** ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Pada Pekerjaan Areal Cetak Sawah TA. 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011, tanggal 08 Nopember 2015, diberi tanda **T-6** ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/B-/196/XI/2015/Lpg/SPKT tanggal 08 Nopember 2015, diberi tanda **T-7** ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/XI/2015/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2015, diberi tanda **T-8** ;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/415/XI/2015/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2015, diberi tanda **T-9** ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. SAIMAN Bin RASID, tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda **T-10** ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. RASWAN Bin ALI, tanggal 27 Juli 2016, diberi tanda **T-11** ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MUSTOFA Bin SANWIRJA, tanggal 28 Juli 2016, diberi tanda **T-12** ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. MUBAYIN AL MALIK Bin MISPAR, tanggal 08 Agustus 2016, diberi tanda **T-13** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda **T-14** ;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda **T-15** ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 13 April 2016, diberi tanda **T-16** ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 06 Desember 2016, diberi tanda **T-17** ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 11 Maret 2017, diberi tanda **T-18** ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi An. ARSAM Bin HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 25 September 2017, diberi tanda **T-19** ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Bantuan Ahli kepada kementerian Pertanian RI Cq Dirjen Prasarana dan sarana Pertanian Nomor : B/130/IV/2017/Reskrim, tanggal 13 April 2017, diberi tanda **T-20** ;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permintaan Penunjukan Ahli oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Nomor : B-139/KP.370/B2/06/2017, tanggal 5 Juni 2017, diberi tanda **T-21** ;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. FEBRIANTO, S.T., MSc Bin ADAM, tanggal 05 juni 2017 diberi tanda **T-22** ;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah Nomor : B/695/X/2016/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2016 diberi tanda **T-23** ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Tentang Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak pidana Korupsi Nomor : S-522/PW08/5/2017, tanggal 31 Maret 2017 diberi tanda **T-24** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor : ST-204/PW08/5/2017, tanggal 31 Maret 2017, diberi tanda **T-25** ;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Perluasan Areal Cetak Sawah Di Dusun Hasan Bulan II Kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang, Nomor : LAPKKN-471/PW08/5/2017, tanggal 06 Desember 2017, diberi tanda **T-26** ;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Bantuan Penunjukan saksi Ahli dalam Bidang Akuntansi dan Auditing kepada Kepala perwakilan BPKP Lampung, Nomor :B/100/III/2018/Reskrim, tanggal 02 Maret 2017, diberi tanda **T-27** ;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas sebagai Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nomor : ST-155/PW08/5/2018, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda **T-28** ;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli oleh BPKP Provinsi Lampung, Nomor : S-532/PW08/5/2018, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda **T-29** ;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli An. YOGI Bin SOEMARDI, tanggal 16 Maret 2018, diberi tanda **T-30** ;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Cek TKP oleh PUTU HARTHA JAYA UTAMA, tanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda **T-31** ;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara An. Pelapor MUBAYIN AL MALIK Bin MISPAR, Nomor : LP/B-1196/XI/2015/POLDA LAMPUNG/SPKT, tanggal 07 Februari 2018 tanggal, diberi tanda **T-32** ;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor : SPDP/62/X/2017/Reskrim, tanggal 04 Oktober 2017, diberi tanda **T-33** ;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan lanjutan, Nomor : SPDP/24/II/2018/Reskrim, tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda **T-34** ;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ketetapan tentang Penetapan tersangka< Nomor : Sp.Tap/393/III/2018/ SAT.RESKRIM, tanggal 15 Februari 2018, diberi tanda **T-35** ;



36. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan tersangka dan pemberitahuan SPDP, tanggal 19 februari 2018, diberi tanda **T-36**;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An. ARSAM HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 22 Februari 2018, diberi tanda **T-37**;
38. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat / Dokumen An. ARSAM HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 22 Februari 2018 diberi tanda **T-38**;
39. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/30/II/2018/Reskrim, tanggal 22 Februari 2018 diberi tanda **T-39**;
40. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tanggal 2 Februari 2018, diberi tanda **T-40**;
41. Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : B/101/III/2018/Reskrim, tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda **T-41**;
42. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor : 142/Pen.Pid/2018/PN.Mgl, tanggal 13 Maret 2018 diberi tanda **T-42**;
43. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tersangka An. ARSAM HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 02 April 2018, diberi tanda **T-43** ;
44. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengiriman Berkas Perkara tersangka An. ARSAM HIDAYAT Bin POLANI kepada Kejaksaan Negeri Menggala, tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda **T-44** ;
45. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ekspedisi Tanda Terima Penyerahan Berkas Perkara tersangka an. ARSAM HIDAYAT Bin POLANI, tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda **T-45**;
46. Fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Penyidikan An. Tersangka ARSAM HIDAYAT Bin POLANI, Nomor : B-33/N.8.15/Fd./08/2018, tanggal 16 Agustus 2017, diberi tanda **T-46** ;
47. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Penegasan Masalah atas Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian pada dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, tanggal 20 Maret 2012, diberi tanda **T-47** ;

48. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima sarana Produksi Pertanian Cetak sawah di kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Tahun 2011, diberi tanda **T-48** ;

49. Fotocopy dari fotocopy Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor POL : B/2718/IX/2007, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-1093/K/D6/2007, tanggal 28 September 2007, diberi tanda **T-49**;

50. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diberi tanda **T-50**;

51. Fotocopy dari Fotocopy Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-1314/K/D6/2012, diberi tanda **T-51**;

52. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 oleh Mahkamah Konstitusi RI, diberi tanda **T-52**;

53. Fotocopy dari Fotocopy Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT, diberi tanda **T-53**;

54. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diberi tanda **T-54**;

55. Fotocopy dari fotocopy Salinan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Nomor : 17 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, diberi tanda **T-55**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAIMAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan saksi membenarkan BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi punya lahan di Pasiran Jaya tetapi saksi tidak ikut dalam program cetak sawah;
- Bahwa saksi ikut dalam Kelompok Tani yang bernama Sri Makmur, tetapi saksi tidak diikuti oleh Gapoktan dalam program cetak sawah;
- Bahwa saksi hanya diberi pekerjaan untuk membuka lahan cetak sawah dan diberi honor sebanyak Rp. 25.000,- per hari;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendapatkan Saprodi dan insentif cetak sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menandatangani serah terima Saprodi;

2. **Saksi MUSTOFA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan saksi membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi punya lahan di Pasiran Jaya tetapi saksi tidak ikut dalam program cetak sawah;
- Bahwa saksi ikut dalam Kelompok Tani yang bernama Dadi Rukun, tetapi saksi tidak diikuti oleh Gapoktan dalam program cetak sawah;
- Bahwa saksi punya lahan diprogram cetak sawah namun saya tidak pernah diberitahu apakah lahan saya masuk program cetak sawah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan dana bantuan cetak sawah;
- Bahwa sebelum ada program cetak sawah saksi memang sudah memiliki lahan yang sudah menjadi sawah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah ketua Gabungan Kelompok Tani di pasiran Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada informasi atau sosialisai mengenai program cetak sawah yang akan diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan;

3. **Saksi RASWAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dan saksi membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak punya lahan di Pasiran Jaya tetapi saksi ikut dalam dan tergabung dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah ketua Gapoktan Pasiran Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya program cetak sawah;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara penyerahan Saprodi yang diketuai oleh Pemohon;
4. **EDI SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas sebagai penyidik pada Polres Tulang Bawang;
 - Bahwa saksi mengetahui proses Pemohon sampai dengan ditetapkan sebagai tersangka;
 - Bahwa Sprindik dikeluarkan pada tahun 2015;
 - Bahwa SPDP dikeluarkan pada tahun 2018;
 - Bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka terlebih dahulu harus ada bukti permulaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk;
 - Bahwa saksi juga pernah melakukan penyitaan terhadap barang bukti Pemohon yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Pemohon dan 1 (satu) buah SK Pemohon sebagai ketua Gapoktan;
 - Bahwa Pemohon pada saat itu menandatangani surat penyitaan;
 - Bahwa SPDP saksi berikan kepada Pemohon melalui jasa kurir;
5. **Saksi Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H.,M.H.**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada lembaga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 1992;
 - Bahwa Audit dibagi menjadi tiga yaitu audit keuangan untuk memberikan opini tentang kerugian negara, audit kinerja untuk mengaudit kinerja apakah tepat sasaran dan tepat guna, audit tujuan tertentu untuk apakah ada kerugian negara;
 - Bahwa Audit kinerja bisa tanpa permintaan asalkan ada perintah dari BPKP maka akan dilakukan audit kinerja karena hal tersebut masuk dalam program kerja BPKP;
 - Bahwa Dasar dari BPKP yaitu peraturan presiden Nomor : 192 tahun 2014 tentang BPKP jadi BPKP langsung berada dibawah presiden;
 - Bahwa BPKP juga punya kerjasama / Mou dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada permintaan maka BPKP masih bisa mengaudit walaupun sudah WTP;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit sebelum tahun 2016 untuk keperluan penetapan tersangka;
- Bahwa Hasil audit sifatnya rahasia dan didalam audit disebutkan adanya kerugian negara dan diberikan kepada penyidik yang memintanya;
- Bahwa Di BPKP ada beberapa deputi serta tugasnya dan didalam PerPres Nomor : 192 tahun 2014 pada pasal 3 butir E dijelaskan bahwa tugas deputi investigasi adalah mengaudit kerugian negara dan setelah BPKP melakukan audit dibuat kesimpulannya dan jika ada kerugian negara maka akan disebutkan kerugiannya;
- Bahwa pada tahun 2012 BPKP melakukan audit kinerja untuk seluruh kelompok tani dan tahun 2017 melakukan audit namun khusus untuk Gapoktan di Pasiran Jaya saja. Pada tahun 2012 melakukan audit dengan cara sampling terhadap Gapoktan contohnya apakah Gapoktan sudah menerima dananya dan apakah jumlahnya sesuai;
- Bahwa didalam perpres No.192 tahun 2014 tentang BPKP bahwa BPKP dapat menghitung kerugian negara dan juga jika ada permintaan dari penyidik;
- Bahwa Jika ada lembaga lain seperti BPK sudah melakukan audit maka BPKP tidak akan melakukan audit sehingga sebelum melakukan audit maka BPKP akan investigasi dahulu apakah ada lembaga lain yang sudah melakukan audit makanya penyidik jika mengajukan permintaan audit ke BPKP maka harus ekspos perkara dahulu di BPKP lalu BPKP akan membuat laporan telaah jika ada kerugian negara maka akan ada surat tugas dari BPKP untuk melakukan audit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas akan ditanggapi oleh kedua belah pihak didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya guna mempersingkat putusan, menunjuk pada kesimpulan yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penetapan tersangka dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap ARSAM HIDAYAT (Pemohon), Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARSAM HIDAYAT (Pemohon) beserta dokumen lainnya milik Pemohon, Menghukum Termohon untuk mengembalikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARSAM HIDAYAT (Pemohon) beserta dokumen lainnya milik Pemohon, Menyatakan batal dan tidak sah Penetapan Wajib Lapor yang telah dikeluarkan oleh Termohon terhadap ARSAM HIDAYAT (Pemohon), dan menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara Praperadilan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 , mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan sebagaimana termuat dalam jawaban termohon dan kesimpulan termohon diatas sebagaimana berikut :

DALAM JAWABAN

Menerima dan mengabulkan Jawaban untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Pemohon Pra Peradilan yang diajukan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-55 dan Mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Pengadilan Negeri Menggala telah menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, dibawah nomor : 174/SK/2018/PN.MGL), dimana dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka menurut Hakim sangat tepat dan beralasan permohonan Praperadilan diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang a) sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka, b) sah atau tidak penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya yang tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa KUHAP bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan hak asasi manusia yang tercermin dalam asas-asas yang terkandung dalam penjelasan umum KUHAP yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. perlakuan yang sama dengan atas diri seseorang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. setiap orang yang disangka , ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum KUHAP yang telah diuraikan diatas, maka penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan cara diatur oleh undang-undang bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan asas-asas dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan oleh para penegak hukum tanpa memperhatikan dalam KUHAP pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

1. tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa;
2. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Menimbang, bahwa tindakan paksa yang dilakukan secara bertentangan dengan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi seseorang untuk itu diberi wewenang untuk mengawasi dan menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan upaya paksa tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah praperadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyitaan adalah suatu tindakan paksa yang merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka;

Menimbang, bahwa hak asasi tersangka yang dilanggar dalam penyitaan adalah hak seseorang atas kebebasan untuk menguasai dan menggunakan barang miliknya sedangkan tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama mengenai barang bukti yang akan dihadirkan dimuka peradilan mengenai benda-benda yang dapat disita diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP sedangkan tatacara dilakukan penyitaan diatur dalam pasal 28-130 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 ayat 1 KUHAP, penyitaan harus dilakukan yang menguasai benda yang dapat disita dan kemudian kepada orang tersebut diberikan tanda penerimaan;

Menimbang, bahwa pasal 77 ayat 1 huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan atau penuntutan, dalam pasal 82 ayat 3 huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantive praperadilan.

Menimbang, bahwa praperadilan bukanlah semata-mata apa yang diatur dalam pasal 77 KUHAP melainkan seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang tercantum dalam pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP akan tetapi penyitaan juga merupakan kewenangan praperadilan tetapi pada prakteknya pemeriksaan sah atau tidak nya penyitaan tetap dapat ditolak atau dikabulkan hakim karena pengambilan keputusan seorang hakim tidak hanya sebatas undang-undang yang tercantum tetapi juga berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan masyarakat dan hati nurani hakim tersebut, jadi walaupun pasal 77 KUHAP tidak menyebutkan penyitaan sebagai bagian dari kewenangan praperadilan namun ketentuan tersebut tidak bersifat limitative dan dapat diperluas;

Menimbang, bahwa dalam putusan MARI No 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa praperadilan mencakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objeknya dan peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 huruf a ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi serta uraian diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan praperadilan dari pemohon dapat diterima atau ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa **Bukti T-1** berupa Laporan Informasi dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan cetak sawah di kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor : R/LI-32/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang, **Bukti T-2** berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Program penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian pada dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan kabupaten Tulang bawang pada pekerjaan perluasan areal cetak sawah di kampung Pasiran jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Nomor : SP. Gas/306/X/2015/Reskrim tanggal 05 oktober 2015, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang, **Bukti T-3** berupa Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/53/X/2015/Reskrim yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Tulang Bawang, tanggal 05 oktober 2015, **Bukti T-8** berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/393/XI/2015/ Reskrim , tanggal 24 Nopember 2015, **Bukti T-10 , T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19** berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Program penyediaan dan pengembangan sarana dan Prasarana Pertanian pada dinas pertanian, perkebunan, dan kehutanan kabupaten Tulang Bawang Tahun Ajaran 2011 pada perluasan areal cetak sawah Tahun Ajaran 2011, **Bukti T-32** berupa Laporan Hasil Gelar Penetapan tersangka Nomor : LP/B-1196/XI/2015/POLDA Lampung/SPKT tanggal 07 Februari 2018, **Bukti T-35** berupa Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/393/III/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang



dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung
Resort Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut menerangkan Termohon telah melakukan serangkaian tindakan dimana awalnya Termohon membuat Laporan Informasi dugaan adanya tindak pidana korupsi pada tertanggal 01 Oktober 2015 kemudian dilanjutkan dengan Surat Perintah Tugas Penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi tanggal 05 Oktober 2015, kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 24 Nopember 2015, melakukan pemanggilan saksi-saksi yang terkait dalam dugaan tindak Pidana Korupsi dan, hingga kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka melalui Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/393/II/2018;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang ahli yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu Gunawan Jatmiko SH, MH, pada pokoknya menerangkan untuk menentukan seorang sebagai tersangka maka harus melalui proses penyidikan dan gelar perkara sedangkan seorang dapat ditetapkan sebagai tersangka harus dengan permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Praperadilan dalam rangka tindakan Penetapan seorang sebagai tersangka haruslah dilakukan secara penuh kehati-hatian melalui proses dan syarat-syarat tertentu yang tegas dan terukur, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim Praperadilan memandang perlu untuk memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 1 butir 14 KUHP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, namun KUHP tidak memberikan kejelasan yang lebih pasti mengenai definisi dan batasan bukti permulaan tersebut. Bahwa Hakim Praperadilan melihat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang bersifat final dan mengikat, Putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih tegas dalam rangka menentukan mengenai bukti permulaan yang dimaksud. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut ditentukan dalam hal seorang dijadikan tersangka maka harus



didasarkan bukti permulaan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa dengan demikian pemeriksaan calon tersangka oleh Penyidik merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kemudian ditetapkan tersangkanya;

- Bahwa dalam perkara a quo Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi Pembangunan cetak sawah di kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R/LI-32/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/393/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Termohon. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon dilakukan terlebih dahulu memeriksa Pemohon baik sebagai saksi ataupun sebagai calon tersangka;
- Bahwa Penyidikan menurut 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur untuk Pasal mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari ketentuan tersebut Hakim Praperadilan menilai mengenai penentuan atau Penetapan seorang sebagai tersangka merupakan tahap akhir dari proses penyidikan setelah segala rangkaian proses penyidikan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya pada point 11 yang menyatakan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sesuai dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018 tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/393/XI/2015/Reskrim tanggal 24 November 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sp. Sidik/393-A/X/2017/Reskrim tanggal 04 Oktober 2017. Namun demikian Pemohon tidak pernah diberikan atau ditembuskan SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) oleh Termohon sehingga Pemohon tidak mengetahui kapan perkara ini naik ke proses penyidikan, bahwa dengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) kepada Pemohon maka ini dapat merugikan hak konstitusional Pemohon selaku Terlapor dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;



Menimbang, bahwa terkait hal tersebut diatas Hakim pra peradilan setelah memeriksa bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Pemohon maupun Termohon dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Bukti P-4 berupa Surat panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13 Februari 2018 yang mana Termohon merasa tidak pernah diberikan SPDP oleh Pemohon melainkan Surat panggilan yang dikeluarkan oleh Penyidik Polres Tulang Bawang sebagai dasar bagi Pemohon untuk datang untuk diperiksa sebagai tersangka, sedangkan dalam bukti dari Termohon yaitu Bukti T-33 berupa telah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/62/X/2017;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan dalam Permohonannya tidak pernah merasa menerima SPDP yang dimaksud, Pemohon hanya menerima Surat Panggilan agar menghadap penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka, sedangkan menurut Termohon SPDP yang dimaksud sudah dikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari Pemohon yaitu Gunawan Jatmiko SH, MH. Untuk menyampaikan SPDP dari penyidik kepada calon Tersangka wajib diserahkan kepada tersangka dengan cara diserahkan langsung oleh penyidik kepada tersangka, atau keluarganya atau kepada pamong Setempat, dan mengenai berkas SPDP yang dikirimkan kepada tersangka melalui jalur ekspedisi, menurut ahli diperbolehkan dan sah apabila berkas yang dikirimkan yakin sampai kepada Tersangka, dalam arti tidak ada ketentuan yang mengatur tidak diperbolehkannya penyerahan SPDP kepada tersangka melalui jalur ekspedisi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya dalam point 14 menyatakan bahwa alasan penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah dari Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017 mengenai pengadaan SAPRODI, Termohon beralasan bahwa pengadaan Saprodi yang dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sehingga merugikaan Negara sebesar Rp. 618.254.750,- (Enam ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetapi kembali lagi Termohon tidak menjelaskan secara rinci kerugian Negara yang diakibatkan oleh pengadaan Saprodi tersebut, padahal sejatinya pengadaan SAPRODI yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang telah disepakati oleh Pemohon dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 tertanggal 29 Juli 2011 dan juga telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), sehingga menurut hemat Pemohon, pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tidak ada sedikitpun merugikan keuangan Negara, bahkan dari perjanjian yang seharusnya Pemohon menyelesaikan Cetak Sawah seluas 230 Ha, Pemohon lebihkan menjadi 244 Ha. dengan tidak meminta anggaran biaya tambahan lagi dari Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2017 yang digunakan oleh Termohon sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terbantahkan oleh hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012 karena bertentangan dan bertolak belakang dengan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012 serta oleh audit internal Tim dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang yang menyatakan bahwa pekerjaan Perluasan Areal Cetak Sawah yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/170/II.01/IX/SPP/2011 dan juga telah sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang telah disepakati antara Pemohon bersama dengan Ketua Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang, serta tidak ditemukan permasalahan apapun baik itu masalah dari segi teknis maupun kerugian Negara. Sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak memiliki bukti yang cukup atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas Hakim Pra peradilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Hasil Audit BPKP Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung tahun 2017 adalah bertolak belakang dengan Hasil Audit Investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Lampung pada bulan Maret tahun 2012, menurut keterangan ahli dari



Termohon Maringan Sihotang, Ak menjelaskan bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu yang pertama Audit Kinerja, hal ini yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2012, yang ke-2 Audit Tujuan Tertentu yang didalamnya memuat mengaudit penghitungan kerugian negara dan yang ke-3 Audit Investigasi, didalam tugasnya BPKP bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Perpres Nomor 192 tahun 2014 ;

- Bahwa sedangkan menurut Ahli dari Pemohon yaitu Gunawan Jatmiko, SH.MH menjelaskan bahwa lembaga BPKP tugasnya adalah mengawas dan mengaudit tetapi tidak diperbolehkan untuk mendiklair atau menyatakan hasil kepada publik mengenai ada atau tidaknya kerugian negara dan lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menimbang, bahwa terhadap dua perbedaan pendapat ini Hakim Pra Peradilan menilai bahwa apa yang menjadi permasalahan mengenai sah atau tidaknya BPKP mengaudit menurut hakim hal tersebut sudah masuk kedalam ranah pokok perkara yang bisa dibuktikan didalam persidangan, oleh karena hal tersebut menurut Hakim tidak bisa dijadikan pertimbangan dalam Pra Peradilan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hakim pra peradilan alasan praperadilan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan peristiwa Tindak Pidana Korupsi Pembangunan cetak sawah di kampung Pasiran Jaya Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Laporan Informasi Nomor : R/LI-32/X/2015/Reskrim tanggal 01 Oktober 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap/393/III/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 dengan demikian tindakan Termohon yang mengeluarkan Penetapan Pemohon sebagai tersangka sudah melalui proses dan syarat yang dibenarkan, sah dan tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap tentang sah tidaknya penyitaan terhadap barang bukti yang dimiliki oleh pemohon yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian dimana penyitaan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum, setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/75/II/2018/RESKRIM tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, Termohon dengan sewenang-wenang juga telah menyita Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1805250908680001 atas nama ARSAM HIDAYAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang serta menyita dokumen lainnya tanpa memperlihatkan Surat Izin dari Pengadilan Negeri setempat serta Pemohon juga tidak diberikan tanda bukti penerimaan sita oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk penyitaan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur mengenai benda-benda yang dapat disita menurut KUHAP yaitu :

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 128 KUHAP :

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129 KUHAP :

1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat diminta keterangan tentang benda yang akan disita itu disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
2. penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;



3. dalam halo rang darimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangan hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya;
4. turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pasal 130 KUHAP

1. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis ,masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik;
2. dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditulis diatas label ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasarkan Pasal 42 ayat (1) KUHAP penyitaan harus dilakukan dari orang yang menguasai benda yang dapat disita dan kemudian kepada orang tersebut diberikan surat tanda penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli milik Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1805250908680001 atas nama ARSAM HIDAYAT telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian berdasarkan **Bukti T-38** Berupa Tanda Terima 1 (satu) buah KTP An. ARSAM HIDAYAT dan 1 (satu) buah Akta Notaris perihal pendirian Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya tanggal 22 Februari 2018, **Bukti T-39** Surat Perintah Penyitaan terhadap 1 (satu) buah KTP An. ARSAM HIDAYAT dan 1 (satu) buah Akta Notaris perihal pendirian Gabungan Kelompok Tani Pasiran Jaya tanggal 22 Februari 2018 Nomor : SP.Sita/30/II/2018 Res, **Bukti T-40** berupa Berita Acara penyitaan tanggal 22 Februari 2018, **Bukti T-42** telah dilakukan permohonan ijin sita melalui Penetapan Penyitaan Nomor : 142/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2018, dan menurut keterangan Ahli Gunawan Jatmiko, SH.MH barang bukti yang disita oleh penyidik haruslah berhubungan dengan perkara yang diduga melakukan suatu tindak Pidana dan ada bukti lain yang menjadi dasar dan mempunyai kesesuaian dengan barang bukti lainnya dimana dalam perkara ini barang bukti yang disita bukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dari Pemohon tetapi ada 1 (satu) buah Akta Notaris yang didalamnya Pemohon menjabat sebagai ketua dari Gabungan Kelompok Tani;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian karena adanya keterkaitan dengan Pemohon yang sekaligus sebagai ketua Gabungan Kelompok tani ;

Menimbang, bahwa terhadap **Bukti P-6** dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon Masri yang membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tidak pernah diberitahukan atau diserahkan SPDP dan Pemohon tidak pernah diberikan Berita Acara Penyitaan dan tanda terima Penyitaan yang diperoleh oleh saksi dari keterangan Pemohon bukan yang dilihat sendiri oleh saksi menurut Hakim Pra Peradilan tidak bisa dijadikan dasar apakah Pemohon sudah menerima atau menandatangani SPDP dan Berita Acara Penyitaan oleh karena hal tersebut keterangan saksi Masri haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan Termohon telah berdasarkan hukum, dan sudah melalui prosedur yang sah dimulai dari Termohon membuat Tanda Terima Surat/Dokumen dalam tanda terima tersebut telah ditandatangani Pemohon sendiri sebagai pihak yang menyerahkan, selanjutnya oleh Termohon dimulai dengan diterbitkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan telah diberikan persetujuan Izin Sita berdasarkan Penetapan Pengadilan Menggala Nomor : 142/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 13 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon/Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya adalah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **7 September 2018** oleh **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JOKO INDARTO, S.H.,M.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)